PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian kabupaten;

b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, bertanggung jawab dan berdaya saing serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Aceh Tahun 2022-2037;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Lembaran Daerah Aceh Nomor 131 Tahun 2022);

10. Qanun .....

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

7. Kepariwisataan .....

7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

11. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

17. Fasilitas .....

17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

18. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK, adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Nagan Raya.

19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.

20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

21. Perwilayahan Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.

22. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Nagan Raya untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi:
a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
b. pembangunan Industri Pariwisata;
c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. iman dan takwa yang berbasiskan syariat Islam;
b. berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat;
c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
d. kemanfaatan;
e. pemberdayaan;
f. keterpaduan;
g. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisataan yang berlaku; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. visi dan misi pembangunan Kepariwisataan Daerah;
    b. tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah;
    c. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah;
    d. kebijakan pembangunan Kepariwisataan Daerah;
    e. strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah;
    f. pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah;
    g. program pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
    h. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Paragraf 1
Visi

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah terwujudnya Kabupaten Nagan Raya sebagai Destinasi Wisata Budaya Religi yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Menyejahterakan masyarakat Berlandaskan Syariat Islam.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2
Misi

Pasal 6

Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. membangun Destinasi Pariwisata budaya berbasis religi ditopang Wisata alam yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat berlandaskan syariat Islam;
b. membangun Industri Pariwasata yang berkelanjutan, beridentitas lokal Aceh, dan berdaya saing;
c. membangun Pemasaran Pariwisata berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai Destinasi Pariwisata budaya berbasis religi yang berdaya saing;
d. membangun Kelembagaan Kepariwisataan secara parsitipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai Destinasi Pariwisata budaya religi yang berdaya saing

Bagian Ketiga
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 7

Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan Destinasi Pariwisata budaya berbasis religi didukung Wisata alam berbasis masyarakat berlandaskan syariat Islam;
b. meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor baik aksesibilitas moda transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar-kawasan kecamatan dan gampong, prasarana umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdaya saing;
c. mengembangkan Industri Pariwisata yang kuat melalui kemitraan, berdaya saing serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
d. mengembangkan Pemasaran Pariwisata berbasis digital bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi maupun lintas pemangku kepentingan lainnya; dan
e. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisataan yang andal dan berkompetensi;

Bagian Keempat
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 8

(1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. peningkatan .....

a. peningkatan minat Wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke Daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
b. pengembangan Destinasi Pariwisata utama sebagai Daya Tarik Wisata unggulan Daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat;
c. pengembangan Destinasi Pariwisata alam dan budaya lain sebagai penunjang Destinasi Pariwisata utama; dan
d. peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisataan.

(2) Capaian Sasaran Pembangunan Kepariwisataan diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan nusantara, pendapatan asli Daerah dari Pariwisata, dan produk domestik regional bruto Daerah dari Pariwisata, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 9

Kebijakan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda.
d. pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sesuai kebutuhan Wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
e. pengembangan Industri Pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab.

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. strategi .....

a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata;
b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
a. perwilayahan pembangunan Pariwisata;
b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata;
d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum;
e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
f. pemberdayaan masyarakat; dan
g. pemberdayaan investasi Pariwisata.

Pasal 12

(1) Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
    a. penetapan pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan;
    b. penetapan DPK;
    c. penetapan KSPK; dan
    d. penetapan KPPK.

(2) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan di seluruh ibukota kecamatan.

(3) Penetapan DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
    a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
    b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
    c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
    d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
    e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.

(4) Penetapan KSPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
    a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
    b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
    c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.

(5) Penetapan KPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:

a. dapat .....

a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
b. mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisataan

Pasal 13

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
c. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada Wisata buatan;
d. Optimalisasi potensi daya tarik utama & atraksi pada objek wisata unggulan;
e. mengakomodasi tren permintaan Wisatawan terkini;
f. memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
g. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
h. memfasilitasi pengembangan gampong Wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat; dan
i. pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan festival seni, event religi dan budaya sebagai Daya Tarik Wisata unggulan.

Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
a. peningkatan kualitas, ketersediaan, dan keragaman jenis moda transportasi;
b. Pengembangan akses dan konektivitas antar daya tarik wisata dan antar wilayah kabupaten sekitarnya;
c. peningkatan jaringan dan kualitas jalan serta fasilitas penunjangnya; dan
d. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi moda transportasi di Destinasi Pariwisata.

Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas Perangkat Daerah yang terkait dan masyarakat.

Pasal 16 .....

Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
b. peningkatan kompetensi pelaku Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 17

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 18

Strategi pemberdayaan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:
a. pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dan mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata;
b. pelaksanaan debirokratisasi investasi dan perbaikan regulasi untuk mempermudah perizinan di sektor Pariwisata;
c. penyediaan informasi, peningkatan promosi investasi, dan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait; dan
d. mendorong investasi masyarakat lokal.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk Wisata;
c. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata;
d. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 20

Strategi penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
a. meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri;

b. memperkuat .....

b. memperkuat fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antar Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Pasal 21

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
a. mengembangkan tata kelola atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. meningkatkan kualitas produk Wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk Wisata;

Pasal 22

Strategi peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengacu pada standar nasional;
b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Pasal 23

Strategi pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
a. menguatkan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
c. menguatkan, mengawasi, dan mengevaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 24

Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
a. pengembangan pasar;

b. peningkatan .....

b. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata;
c. pengembangan kemitraan pemasaran terpadu; dan
d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
a. pengembangan pasar;
b. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata;
c. pengembangan kemitraan pemasaran terpadu; dan
d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien

Pasal 26

Strategi pengembangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
a. pemantapan segmen Wisatawan rekreatif, budaya-religi, dan minat khusus dan ekowisata;
b. akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
c. pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
d. mengembangkan promosi berbasis tematik Wisata;
e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata; dan
f. mendorong pameran produk lokal yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 27

Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
a. peningkatan dan pemantapan posisi citra Pariwisata di antara para pesaing sekitar Daerah;
b. inovasi dan kemasan produk Wisata untuk meningkatkan pangsa pasar;
c. penyelenggaraan event Pariwisata budaya dan ekonomi kreatif secara kontinu; dan
d. pengembangan Pemasaran Pariwisata bertanggungjawab

Pasal 28

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
a. kerja sama secara sinergis antar pemangku kepentingan Pariwisata baik tingkat nasional, provinsi, dan Daerah;
b. penguatan kerja sama dengan pengelola Bandar Udara Cut Nyak Dien guna menjalin kemitraan mendukung pemasaran Destinasi Pariwisata;

c. penguatan .....

c. penguatan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi dalam pembukaan jaringan telekomunikasi di beberapa gampong yang belum dapat diakses secara memadai; dan
d. kerja sama travel dialog dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 29

Strategi menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
a. penguatan sarana dan prasarana pendukung pemasaran berbasis teknologi;
b. optimalisasi keberadaan petugas dan fungsi *tourist information centre* (TIC);
c. penguatan kapasitas sumber daya manusia duta Wisata dan pengelola media promosi;
d. peningkatan kualitas dan efektivitas promosi Pariwisata; dan
e. pengembangan mekanisme evaluasi Pemasaran Pariwisata.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 30

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:
a. pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
b. perintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas

Pasal 31

Strategi pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan atraksi dan fasilitas Pariwisata;
b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata dan bidang ilmu lain pendukung sektor Pariwisata;
c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan atraksi dan fasilitas Pariwisata; dan
d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif

Pasal 32 .....

Pasal 32

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisataan, usaha jasa Pariwisata, gampong Wisata dan gampong Pegampongan, serta Kelembagaan Kepariwisataan;
b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan Pariwisata;
c. menyusun regulasi mengenai Kelembagaan Kepariwisataan, Usaha Pariwisata, dan desa Wisata; dan
d. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

Pasal 33

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Wisata;
d. perencanaan Destinasi Pariwisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk Wisata ramah lingkungan;
f. pembagian lokasi Wisata; dan
g. pelibatan langsung Wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

BAB IV
PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

Pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

a. struktur perwilayahan Pariwisata;
b. DPK;
c. KPPK; dan
d. KSPK.

Bagian Kesatu
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 35

(1) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

a. pusat .....

a. pusat pelayanan primer; dan
b. pusat pelayanan sekunder.

(2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Suka Makmue.

(3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
a. Kabu; dan
b. Kuta Teungoh.

Bagian Kedua
Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)

Pasal 36

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Suka Makmue dan sekitarnya sebagai DPK 1;
b. Tadu Raya dan sekitarnya sebagai DPK 2;
c. Kuala Pesisir, Tripa Makmur, dan sekitarnya sebagai DPK 3; dan
d. Kawasan Beutong Ateuh Banggalang sebagai DPK 4.

(2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)

Pasal 37

(1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
a. Wisata Budaya-Religi sebagai KPPK 1;
b. Wisata Tirta sebagai KPPK 2;
c. Wisata Pantai/Pesisir sebagai KPPK 3; dan
d. Ekowisata & Minat Khusus sebagai KPPK 4.

(2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)

Pasal 38

(1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
a. KSPK Kota Suka Makmue dan sekitarnya;
b. KSPK Danau Laot Tadu dan sekitarnya;

c. KSPK .....

c. KSPK Kuala Pesisir, Tripa Makmur, dan sekitarnya; dan
d. KSPK Beutong Ateuh Banggalang.

(2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 39

(1) Program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
b. program pembangunan Industri Pariwisata;
c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

(2) Program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. strategi program pembangunan Kepariwisataan yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah;
b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah;
c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisataan Daerah;
d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisataan Daerah;
e. indikator capaian pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.

(3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2025.

(5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 40 .....

Pasal 40

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisataan bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VI
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 41

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:
a. tujuan dan sasaran;
b. aspek;
c. indikator dan tolak ukur;
d. pengendalian; dan
e. tim pengendalian

Pasal 42

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARKAB.

Pasal 43

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
a. ketentuan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Pasal 44

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:
a. kesesuaian pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan ketentuan zonasi;
b. kesesuaian pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan ketentuan perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.

Pasal 45 .....

Pasal 45

Tim yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dibentuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisataan, dengan melibatkan 5 (lima) unsur pemangku kepentingan Kepariwisataan Daerah, meliputi akademisi, pengusaha, komunitas, Pemerintah Daerah, dan media

Pasal 46

(1) Pengendalian pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataan.

(2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB; dan
    b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisataan Daerah;
    b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisataan Daerah; dan
    c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisataan.

(5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB;
    b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    c. evaluasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII .....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

(1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pembiayaan program pembangunan Kepariwisataan Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 Januari 2023 M
19 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR: 4
NOREG RAQAN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROV ACEH (4/62/ 2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Nagan Raya. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisataan yang terencana akan menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. RIPPARKAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dan sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Nagan Raya.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Nagan Raya ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Nagan Raya. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisataan lokal, sehingga Kepariwisataan di Kabupaten Nagan Raya menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisataan di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian Daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARKAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Nagan Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisataan yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” termasuk adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan masyarakat Daerah secara turun temurun dan dipertahankan keberadaannya. Kearifan lokal juga dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Bentuk ekonomi kreatif yang dapat mendukung Pariwisata antara lain musik, seni rupa, desain produk, *fashion*, kuliner, kriya, seni pertunjukan, film, animasi, dan video.

Yang dimaksud dengan “teknologi masa depan” adalah bahwa Pemasaran Pariwisata dilakukan dengan orientasi terhadap penggunaan teknologi guna menjamin kemudahan akses dan keandalan informasi dan transaksi. Penggunaan teknologi dilakukan dalam bentuk antara lain promosi Pariwisata melalui media berbasis teknologi dan digitalisasi pemasaran dan transaksi produk Usaha Pariwisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lokal” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.”

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kawasan” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa gampong.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan” adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan yang komprehensif” meliputi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) sebagai acuan pengembangan pada setiap Daya Tarik Wisata, dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai panduan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tren permintaan Wisatawan terkini” misalnya penyediaan lokasi yang menarik di setiap Daya Tarik Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Anggota forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum dapat berasal dari Perangkat Daerah terkait, pengelola Daya Tarik Wisata, kelompok sadar Wisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “memperbaiki kualitas interpretasi” adalah memperbaiki komunikasi mengenai Daya Tarik Wisata yang ada pada Destinasi Pariwisata. Intepretasi yang baik akan menambah wawasan dari Wisatawan dan nilai yang ingin ditawarkan oleh Destinasi Pariwisata akan sampai kepada Wisatawan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Usaha Pariwisata yang dimaksud antara lain usaha akomodasi (hotel bintang dan non bintang), jasa perjalanan Wisata, jasa makanan dan minuman, restoran, rumah makan, *spa*, jasa boga dan karaoke.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR 49

Lampiran I : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 4 Tahun 2023
Tanggal 4 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1445 H

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN NAGAN RAYA 2022-2025

INDIKATOR	PESIMIS		MODERAT		OPTIMIS	
	2020	2025	2020	2025	2020	2025
Jumlah Wisatawan (orang)	5668	10.728	5668	14.876	5668	22.987
Length of Stay (LOS) Wisatawan (hari)	2	2,3	2	2,5	2	3
PDRB dari penyediaan makanan dan minuman (%)	0,3	1,2	0,3	1,7	0,3	2,5

Catatan: tahun 2020 adalah kondisi eksisting kunjungan 2020

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran II : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 4 Tahun2023
Tanggal 4 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1445 H

RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN NAGAN RAYA

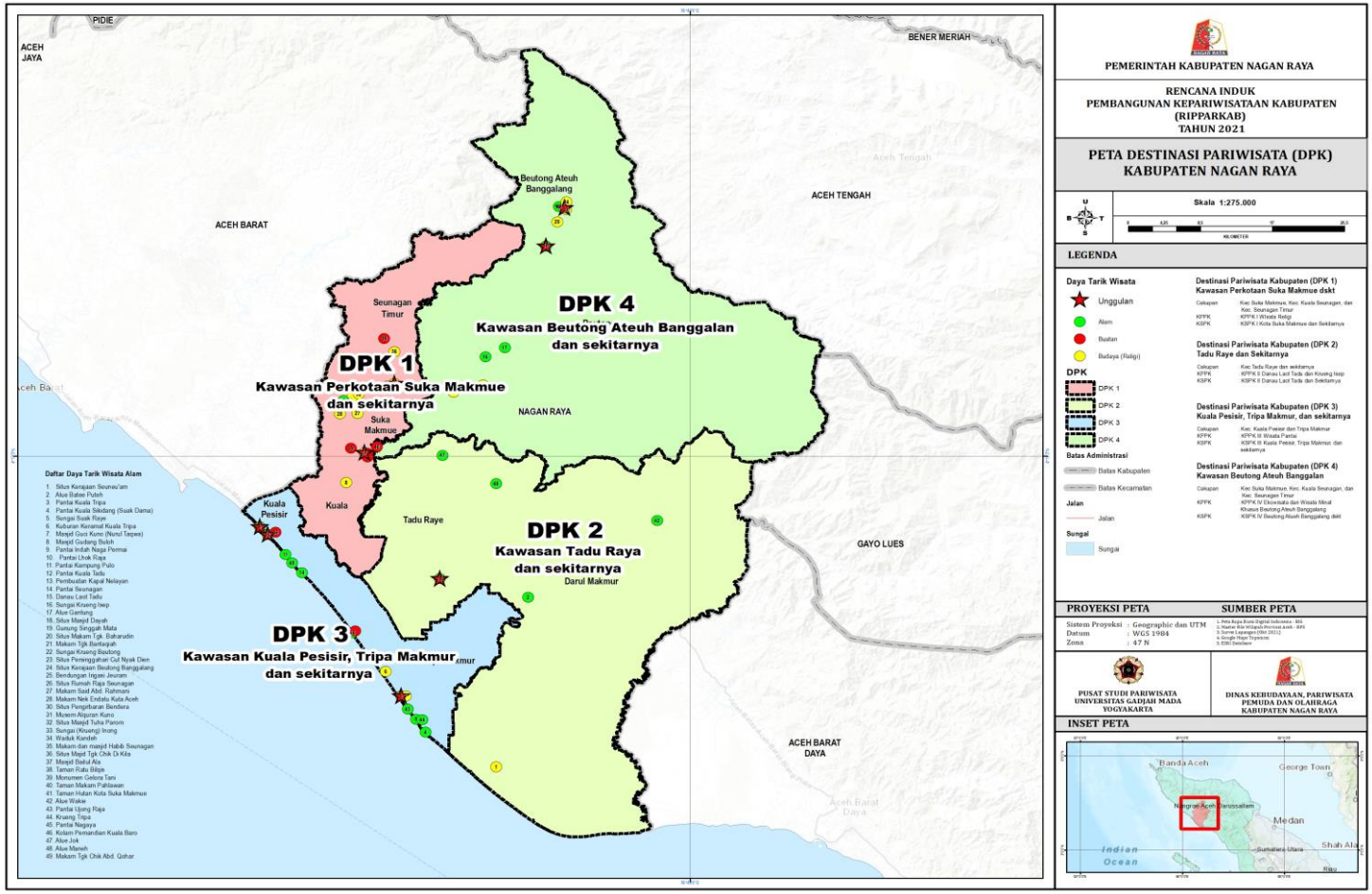

DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
DPK 1 Kawasan Perkotaan Suka Makmue dan sekitarnya DPK 2 Tadu Raya dan sekitarnya DPK 3 Kuala Pesisir, Tripa Makmur dan sekitarnya DPK 4 Kawasan Beutong Ateuh Banggalang	KPPK 1 Wisata Budaya-Religi KPPK 2 Wisata Tirta KPPK 3 Wisata Pantai/Pesisir KPPK 4 Ekowisata dan Minat Khusus	KSPK 1 Kota Suka Makmue dan sekitarnya KSPK 2 Danau Laot Tadu dan sekitarnya KSPK 3 Kuala Pesisir, Tripa Makmur dan sekitarnya KSPK 4 Beutong Ateuh Banggalang dan sekitarnya

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran III: Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 4 Tahun2023
Tanggal 4 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1445 H

RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN NAGAN RAYA

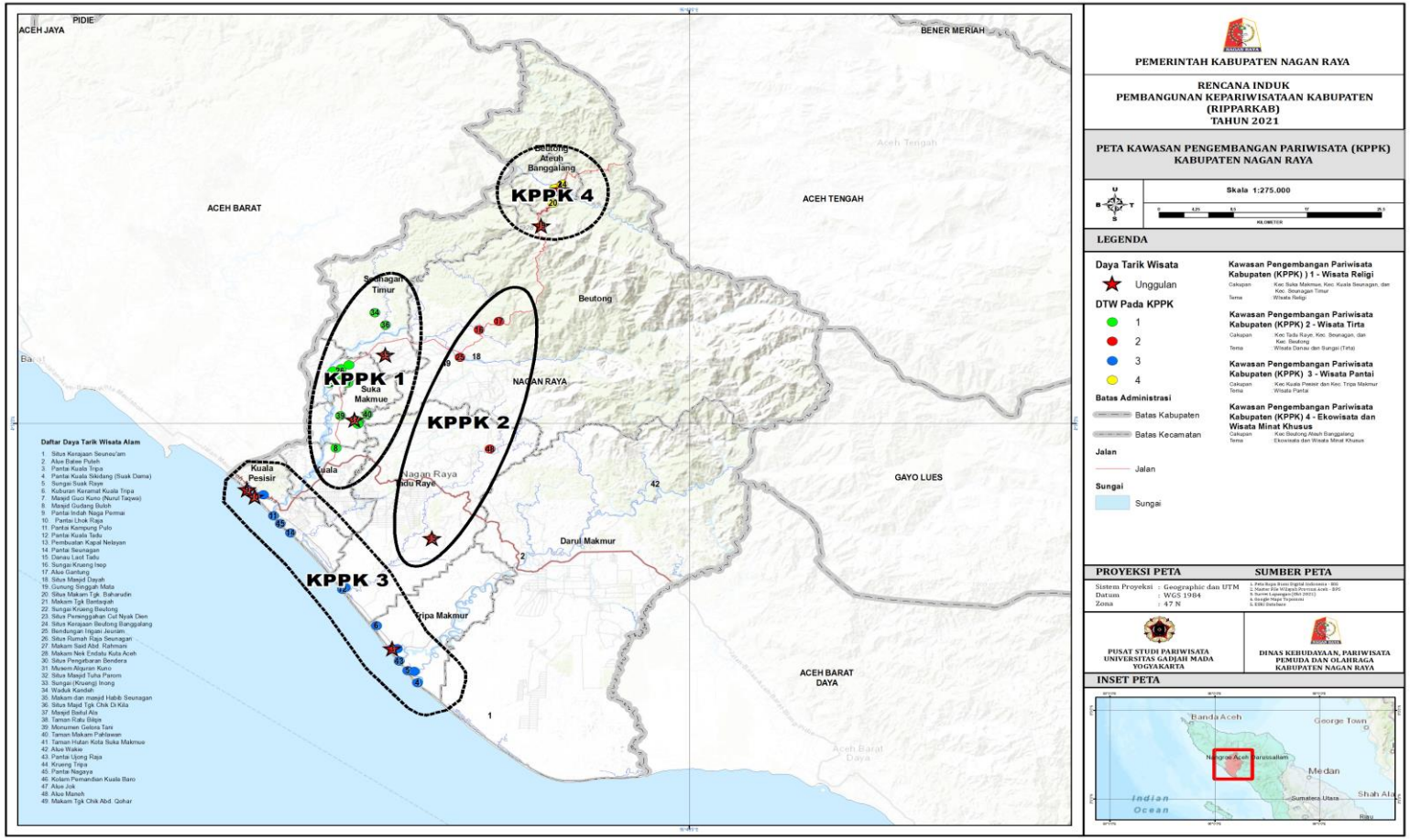

A. KPPK 1 Wisata Budaya-Religi

Tema: Wisata religi							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Masjid Baitul A'la (Masjid Giok)	Suka Makmue	Cot Kuta	1	Taman Makam Pahlawan	Suka Makmue	Blang Sapek
2	Situs Masjid Jami' Syaikhuna (Gudang Buloh)	Kuala	Ujong Pasi	2	Situs Rumah Raja Seunagan	Seunagan	Kuta Baro-Jeuram
3	Makam Habib Muda Di Pulo Ie	Kuala	Pulo Ie	3	Makam Said Abdurrahim Rahmani	Seunagan	Rambong Cut
4	Museum al-Qur'an Kuno	Seunagan	Jeuram	4	Makam Nek Endatu Kuta Aceh	Seunagan	Kuta Aceh
				5	Situs Pengibaran Bendera Merah Putih	Seunagan	Jeuram
				6	Situs Masjid Tuha Parom	Seunagan	Parom
				7	Situs Masjid Tuha Nigan	Seunagan	Nigan
				8	Makam dan Masjid Habib Muda Seunagan	Seunagan Timur	Peuleukueng
				9	Situs Masjid Teungku Chik Di Kila	Seunagan Timur	Kila

B. KPPK 2 Wisata Tirta

Tema: Wisata danau dan sungai							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Danau Laot Tadu	Tadu Raya	Alue Gajah	1	Alue Jok	Tadu Raya	Alue Seupeung
2	Sungai (Krueng) Isep	Beutong	Pante Ara	2	Alue Maneh	Tadu Raya	Babang Rot
3	Bendungan Irigasi Jeuram	Seunagan	Jeuram	3	Danau Krueng Itam	Tadu Raya	Alue Labu
				4	Pemandian Alue Gantung	Beutong	Pante Ara

C. KPPK 3 Wisata Pantai Pesisir

Tema: Wisata pantai							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Pantai Lhok Raja	Kuala Pesisir	Lhok	1	Pantai Nagaya	Kuala Pesisir	Kuala Tuha
2	Pantai Naga Permai	Kuala Pesisir	Suak Puntong	2	Kolam Pemandian	Kuala Pesisir	Kuala Baro dan Lhok
3	Pantai Kuala Tripa	Tripa Makmur	Kuala Tripa	3	Pantai Kampung Pulo	Kuala Pesisir	Pulo
				4	Pantai Seunagan	Kuala Pesisir	Kuala Trang
				5	Pantai Kuala Tadu	Kuala Pesisir	Kuala Tadu
				6	Pembuatan Kapal Nelayan	Kuala Pesisir	Kuala Tadu
				7	Pantai Kuala Sikandang (Suak Dama)	Tripa Makmur	Babah Lueng
				8	Pantai Ujong Raja	Tripa Makmur	Babah Lueng
				9	Sungai Suak Raya	Tripa Makmur	Kuala Tripa

D. KPPK 4 Ekowisata dan Minat Khusus

Tema: ekowisata dan Wisata minat khusus							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Situs Persinggahan Cut Nyak Dien	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Puuk	1	Panorama Gunung Singgah Mata	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh
				2	Situs Makam Tgk Baharuddin	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh
				3	Makam Tengku Bantaqiah	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh
				4.	Sungai (Krueng) Beutong	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Puuk
				5.	Situs Kerajaan Beutong Banggalang	Beutong Ateuh Banggalang	Babah Suak

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran IV: Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 4 Tahun2023
Tanggal 4 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1445 H

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN NAGAN RAYA

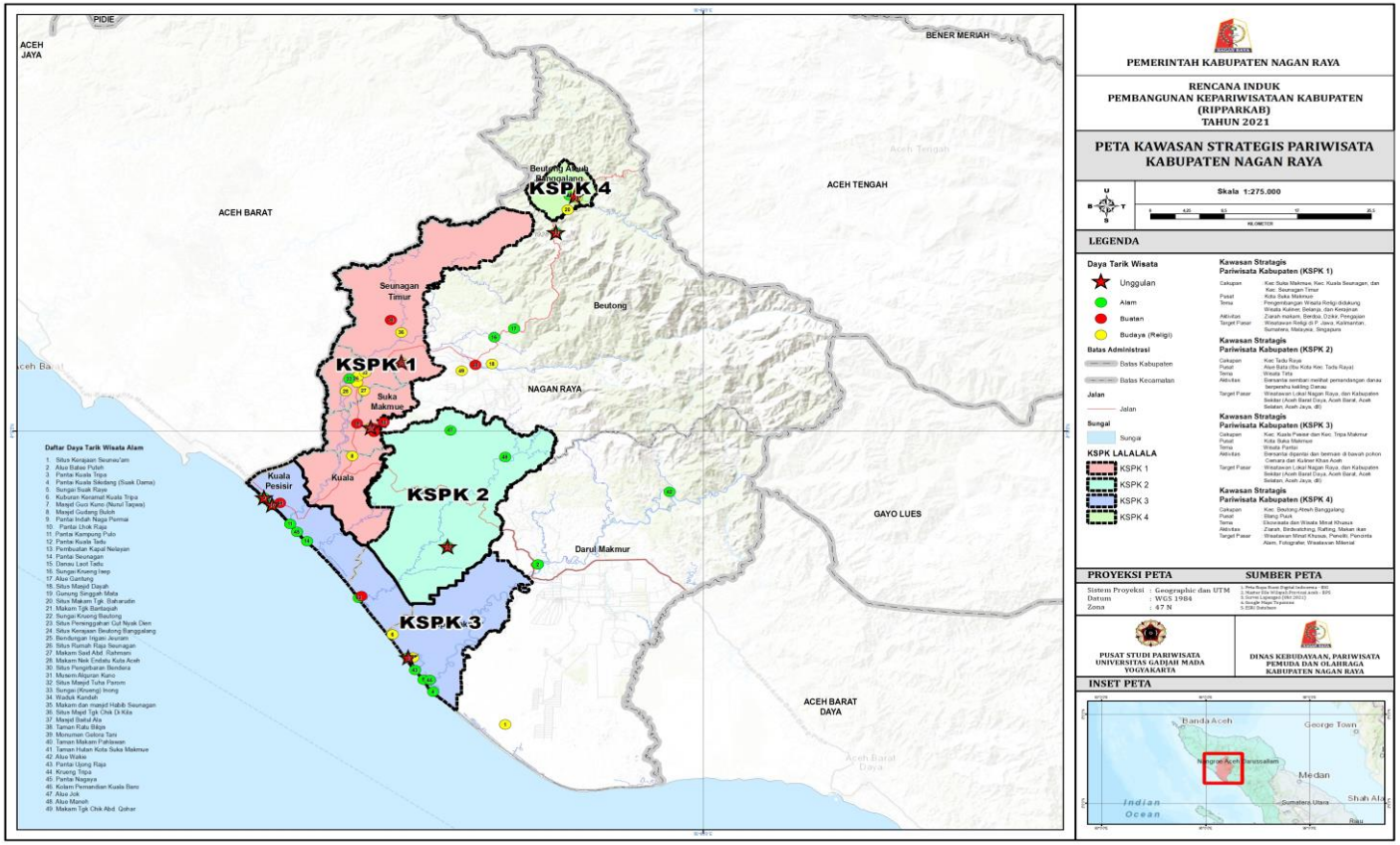

A. KSPK 1 Kota Suka Makmue dan sekitarnya

Tema: Wisata religi

Aktivitas:

- ziarah makam;
- berdoa;
- zikir;
- pengajian; dan
- sholat di masjid.

DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Masjid Baitul A'la (Masjid Giok)	Suka Makmue	Cot Kuta	1	Situs Masjid Teungku Chik Di Kila	Seunagan Timur	Kila
2	Makam dan Masjid Habib Muda Seunagan	Seunagan Timur	Peuleukueng	2	Situs Masjid Jami' Syaikhuna (Gudang Buloh)	Kuala	Ujong Pasi
				3	Museum al-Qur'an Kuno	Seunagan	Jeuram

B. KSPK 2 Danau Laot Tadu dan sekitarnya

Tema: Wisata danau							
Aktivitas: • bersantai; • melihat pemandangan; dan • keliling danau dengan perahu.							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Danau Laot Tadu	Tadu Raya	Alue Gajah				

C. KSPK 3 Kuala Pesisir, Tripa Makmur, dan sekitarnya

Tema: Wisata pantai							
Aktivitas: • bersantai; dan • menikmati kuliner.							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Pantai Kuala Tripa	Tripa Makmur	Kuala Tripa	1	Pantai Kuala Sikandang (Suak Dama)	Tripa Makmur	Babah Lueng
2	Pantai Naga Permai	Kuala Pesisir	Suak Puntong	2	Pantai Seunagan	Kuala Pesisir	Kuala Trang
3	Pantai Lhok Raja	Kuala Pesisir	Lhok	3	Pembuatan Kapal Nelayan	Kuala Pesisir	Kuala Tadu
				4	Guci Kuno Masjid Nurul Taqwa	Tripa Makmur	Kuala Tripa

D. KSPK 4 Beutong Ateuh Banggalang

Tema: ekowisata dan Wisata minat khusus							
Aktivitas: • arung jeram; • pengamatan satwa dan burung; dan • *eduecotourism*.							
DTW Unggulan				DTW Penunjang			
No	Nama DTW	Lokasi		No	Nama DTW	Lokasi	
		Kecamatan	Gampong			Kecamatan	Gampong
1	Panorama Gunung Singgah Mata	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh	1	Sungai (Krueng) Beutong	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Puuk
2	Situs Persinggahan Cut Nyak Dien	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Puuk	2	Situs Makam Tgk Baharuddin	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh
				3	Makam Tengku Bantaqiah	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh
				4	Situs Kerajaan Beutong Banggalang	Beutong Ateuh Banggalang	Babah Suak

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran V: Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 4 Tahun2023
Tanggal 4 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1445 H

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN NAGAN RAYA

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN NAGAN RAYA

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
Pembangunan pariwisata Nagan Raya sesuai perwilayahan pariwisata (tata ruang pariwisata)	Pembangunan pariwisata Nagan Raya sesuai perwilayahan pariwisata	Penetapan 4 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK): • DPK I Kawasan Perkotaan Suka Makmue dan sekitarnya; • DPK II Kawasan Tadu Raya dan sekitarnya; • DPK III Kuala Pesisir, Tripa Makmur dan sekitranya; • DPK IV Kawasan Beutong Ateuh Banggalang	X				Penetapan 4 DPK melalui Qanun RIPPARKAB.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Penetapan 4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK): • KPPK I Wisata Budaya (Religi); • KPPK II Danau Laot Tadu dan Sungai (Krueng) Isep; • KPPK III Wisata Pantai • KPPK IV Ekowisata & Minat Khusus Beutong Ateuh Banggalang	X				Penetapan 4 KPPK melalui Qanun RIPPARKAB.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		Penetapan 4 Kawasan Strategis Pariwisata (KSPK) Nagan Raya: • KSPK I Kota Suka Makmue dan sekitarnya; • KSPK II Danau Laot Tadu dan sekitarnya • KSPK III Kuala Pesisir, Tripa Makmur dan sekitarnya; • KSPK IV Beutong Ateuh Banggalang dan sekitarnya	X				Penetapan 4 KPSK melalui Qanun RIPPARKAB.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
	Sosialisasi perwilayahan pariwisata (4 DPK, 4 KPPK, dan 4 KSPK)	Sosialisasi perwilayahan pariwisata Nagan Raya (4 DPK, 4 KPPK, dan 4 KSPK)	X				Tersosialisasinya DPK, KPPK, dan KSPK Nagan Raya di masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
Optimalisasi pengeobjek wisata utama (unggulan) di Nagan Raya	Penataan, fasilitasi dan peningkatan kualitas objek wisata	Fasilitasi dermaga wisata (sandar kapal wisata) di Danau Laot Tadu	X				Tersedianya dermaga wisata di Danau Laot Tadu	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan/Transportasi bekerja sama dengan swasta dan masyarakat
		Pengembangan fasilitas permainan air di danau (jet ski, banana boat, bebek wisata)		X	X		Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi kepariwisataan bekerja sama dengan swasta/masyarakat
		Fasilitasi event-event wisata di danau: event budaya, event kuliner, festival danau, dan lomba foto.		X	X	X	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan • Pelaku wisata di objek/gampong

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Fasilitasi sarana panggung pentas hiburan di DTW unggulan (prioritas)		X	X	X	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*)	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan • Pelaku wisata di objek/gampong
		Pelatihan tata Kelola destinasi wisata di DTW unggulan (Danau Laot Tadu, Pantai Lhok Raja dan Naga Permai, Krueng Isep, Bendungan Irigasi Jeuram, dan Pantai Kuala Tripa)	X	X	X	X	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*)	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan bekerja sama dengan pelaku wisata
		Studi perencanaan level mikro (Rencana Induk Objek Wisata Danau Laot Tadu/atau Detailed Enggineering Design/DED) di DTW unggulan	X	X	X	X	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan/objek wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		Penggalian&penataan kembali situs peninggalan pahlawan nasional Cut Nyak Dhien di Blang Puuk		X			Kawasan situs tertata baik	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Penguatan storynomics (cerita/narasi/konten kreatif) situs peninggalan Cut Nyak Dhien di Blang Puuk.		X	X		Booklet/buka cerita situs peninggalan pahlawan nasional Cut Nyak Dhien	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan • Pelaku wisata di objek/gampong
		Studi lenjut Perencanaan RIPOW/DED: Wisata Sungai Beutong Banggalang (Blang Puuk), Danau Laot Tadu, Sungai Isep, Bendungan Irigasi Jeuram, Pantai Lhok Raja dsk, Pantai Kuala Tripa, Pantai Suak Dama	X	X	X	X	Tersedianya dokumen perencanaan di DTW unggulan sbg basis dan arahan pembangunan fasilitas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pariwisata
Pengembangan daya tarik ekowisata/ wisata minat khusus	Pengembangan daya tarik baru ekowisata dan minat khusus di kawasan Beutong Ateuh Banggalang	Studi perencanaan potensi pengembangan ekowisata dan minat khusus di kawasan Beutong Ateuh Banggalang		X			Tersedianya dokumen perencanaan ekowisata di kawasan Beutong AB	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pariwisata, dan lingkungan hidup

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Pengembangan atraksi arung jeram (*rafting*) sungai Beutong Ateuh Banggalang (Blang Puuk) dan Sungai Trang		X	X		Jumlah wisatawan dan variasi atraksi wisata	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pariwisata, dan kerja sama dengan pihak ketiga • Pelaku wisata di objek/gampong
		Penataan kawasan permukiman sekitar Sungai Beutong Ateuh Banggalang (Blang Puuk) utk kawasan wisata		X	X		Kawasan permukiman yang menarik	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pariwisata, lingkungan hidup, kecamatan Beutong AB, dan Gampong Blang Puuk
		Pengembangan paket wisata kerajinan Batu Giok di sekitar Sungai (Krueng) Isep	X	X			Atraksi wisata baru kerajinan Batu Giok	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pariwisata • Pelaku wisata di objek/gampong
Pengembangan Nagan Raya sebagai wisata religi	Penataan Kawasan-kawasan wisata religi di Nagan Raya	Pemetaan potensi wisata religi di Nagan Raya (disertai storynomic/storryteling)	X	X			Dokumentasi & data potensi, cerita wisata religi di Nagan Raya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan kebudayaan bekerja sama dgn pihak ketiga (perguruan tinggi)

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Pengembangan paket wisata Syariah/religi: Masjid Baitul A'la (Masjid Giok), Masjid Jami' Syaikhuna (Gudang Buloh), Makam & Masjid Habib Muda Seunagan, dan Museum Al-Qur'an.	X	X	X		Tersedianya paket wisata religi/Syariah di Nagan Raya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan kebudayaan bekerja sama dgn pihak ketiga (perguruan tinggi)
		Pengembangan daya tarik dan fasilitas Masjid Giok sebagai daya tarik wisata religi/syariah	X				• Masjid Giok sebagai objek wisata Syariah/religi di Nagan Raya • Jumlah wisatawan meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pariwisata
Pengembangan wisata kuliner dan kerajinan	Pengembangan wisata kuliner dan kerajinan	Pemetaan potensi kuliner dan kerajinan untuk wisata	X	X			Pemetaan daya tarik kuliner dan kerajinan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UMKM
		Pengemasan (packaging) produk kuliner dan kerajinan khas Nagan Raya	X	X	X	X	Kemasan kuliner dan kerajinan khas Nagan Raya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UMKM

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Pelatihan kuliner, sapta pesona-sadar wisata, dan pelayanan prima bagi pelaku wisata (Pokdarwis) di DTW unggulan	X	X	X	X	SDM pengelola dan pelaku usaha yang professional & terbentuknya pelayanan prima di objek wisata	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan • Pelaku wisata di objek/gampong
Pengembangan fasilitas pariwisata (amenitas) di objek wisata prioritas/ Unggulan	Pengembangan amenitas di objek wisata prioritas	Fasilitasi dan dukungan sarana keselamatan SAR (tim rescue) di Pantai Naga Permai, Lhok Raja, Pantai Kuala Tripa, dan Krueng Isep)		X	X		Jumlah alat dan minimnya korban kecelakaan wisatawan	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan & perhubungan • Pelaku wisata di objek/gampong
		Fasilitasi sarana/fasilitas wisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim di DTW unggulan: MCK (toilet), mushola&tempat wudhu, mukena&sarung, air bersih, parkir, tempat sampah (plastik&non plastik)	X	X	X	X	Tersedianya fasilitas wisata di daya tarik wisata unggulan/prioritas	▪ Kementerian Parekraf ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Aceh ▪ Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan ▪ Investor ▪ Pelaku usaha lokal

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Fasilitasi papan petunjuk arah informasi fasilitas, papan info himbauan perilaku wisatawan utk menjaga adab-perilaku Islami, dan informasi peringatan bahaya mandi di danau dan sungai.	X	X	X	X	Jumlah rambu-rambu penanda arah yang dipasang	• Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan • Pelaku wisata di objek/gampong
		Pengawasan dan pemeliharaan objek wisata (Bangunan Cagar Budaya/BCB) dan fasiilitas wisata terbangun		X	X	X	Terawatnya BCB dan fasilitas wisata terbangun	BPCB Aceh kerja sama dengan pelaku wisata/masyarakat di objek/gampong
		Rekayasa sipil (bangunan batu gajah) di kawasan Pantai Lhok Raja, Pantai Naga Permai, Kuala Tripa dan Suak Dama	X	X	X	X	Kelestarian kawasan pantai	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum
Pengembangan daya tarik yang terkoneksi satu dengan yang lain	Peningkatan kualitas jaringan jalan antar daya tarik wisata	Peningkatan kualitas jaringan jalan antar daya tarik wisata	X	X	X	X	Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
	Fasilitasi Rambu-rambu penanda arah menuju daya tarik wisata	Pemasangan rambu-rambu penanda arah menuju daya tarik wisata pada setiap persimpangan, dengan prioritas daya tarik wisata unggulan.	X	X			Jumlah rambu-rambu penanda arah yang dipasang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan
		Peningkatan jalan aspal menuju objek wisata Pantai Suak Dama	X	X			Jumlah wisatawan meningkat ke Suak Dama	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum
Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan di DTW unggulan	Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	Kegiatan penanaman pohon, fasilitasi persampahan, dan sanitasi di daya tarik wisata	X	X	X	X	Kawasan wisata yang sejuk dan bebas sampah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		Program bersih pantai	X	X	X	X	Kebersihan pantai	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		Penetapan daya dukung lingkungan di kawasan pantai, sungai dan danau		X	X	X	Pantai, danau, dan sungai yang lestari	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		Papan informasi sapta pesona di DTW unggulan	X	X	X	X	Kesadaran wisatawan dan masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		Pengembangan *mitigation plan*; minimalisasi dampak lingkungan, dan masyarakat			X	X	Lingkungan alam, dan budaya masyarakat tetap lestari	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, kehutanan, dan lingkungan hidup

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN NAGAN RAYA

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
1	Penguatan struktur industri pariwisata	Meningkatkan sinergisitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industry	Pembangunan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	X				Terbentuknya forum dan mekanisme Kerjasama	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata		X			Skema Kerjasama dalam paket wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
			Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata			X		Skema Kerjasama dalam pemasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Peningkatan jaringan antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam berbagai skala				X	Peningkatan Kerjasama antar usaha	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam berbagai skala					Regulasi dalam keadilan distribusi antar usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
		Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	Pembangunan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sejenis yang menguntungkan		X			Skema kerjasama antar usaha sejenis	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Fasilitasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi			X		Jumlah Pengembangan kapasitas manajemen dalam pemanfaatan teknologi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
		Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.			X		Tingkat kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif			X		Tingkat kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuan industri	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri dan ekonomi kreatif			X		Skema Kerjasama antar industri pariwisata dan industri keuangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2.	Peningkatan daya saing	Mengembangkan manajemen	Fasilitasi peningkatan kualitas manajemen		X			Tingkat kualitas manajemen	Perangkat Daerah yang

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
	produk wisata	atraksi	atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata dan ekonomi kreatif					atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Pembangunan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing		X			Terciptanya persepektif dalam manajemen atraksi sesuai dengan segmentasi pasar	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
		Memperbaiki kualitas interpretasi	Penciptaan panduan interpretasi produk-produk wisata dan ekonomi kreatif	X				Terciptanya panduan interpretasi produk wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Penguatan citra produk wisata dan ekonomi kreatif	X				Terciptanya Citra produk wisata yang kuat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata		X			peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
		Menguatkan kualitas produk wisata	Fasilitasi pemberikan insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk industri pariwisata dan ekonomi kreatif		X			Terdapat pemberikan insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata dan ekonomi kreatif			X		Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Penciptaan keunikan produk wisata dan ekonomi kreatif dengan menggunaan unsur kelokalan		X			Terciptanya keunikan produk wisata dengan menggunaan unsur kelokalan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
		Meningkatkan pengemasan produk wisata	Peningkatan pengemasan produk wisata dan ekonomi kreatif		X			Terdapat peningkatan kemasan produk wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi wisata			X		Terdapat inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
3.	Penciptaan Kredibilitas Bisnis	Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional	Fasilitasi program standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			X		Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
			Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pemanfaatan sumber daya local			X		Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata pemanfaatan sumber daya lokal	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
		Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	Membangun transaksi bisnis online untuk semua jenis usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		X			Terbangunnya transaksi bisnis online untuk semua jenis usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Penetapan penggunaan mata uang rupiah dalam penjualan produk wisata dan ekonomi kreatif		X			Penggunaan mata uang rupiah dalam penjualan produk wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
			Pengembangan sistem *informal booking service* bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata dan ekonomi kreatif		X			Terdapat sistem *information booking service* bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif			X		Terdapat insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
		Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung				X	Sistem perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
			Peningkatan				X	Kemudahan	Perangkat

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif					prosedur investasi di bidang pariwisata	Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4.	Pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk wisata dan ekonomi kreatif		X			Terdapat skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona		X			kerjasama perencanaan dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
		Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemkab, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan pemasaran destinasi		X			Forum koordinasi implementasi program kerjasama antara peerintah dan dunia usaha dala pengembangan pemasaran destinasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona		X			Forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
		Menguatkan, memonitoring, dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemkab, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi			X		Terdapat skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
			Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap lingkungan			X		Terdapat skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
			Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi			X		Terdapat skema dan pelaksanaan *monitoring* dan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap hak-hak wisatawan					evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap hak-hak wisatawan	tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
			Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap masyarakat			X		Terdapat skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
5.	Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			X		Pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup
			Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			X		Pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan dan

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
									Lingkungan Hidup
			Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerapkan ekonomi hijau			X		sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan ekonomi hijau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, UKM, dan Lingkungan Hidup
		Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Pengembangan manajemen usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya			X		Jumlah manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan, UKM, dan Lingkungan Hidup
			Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat			X		Terdapat skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan

No	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025		
			Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat			X		kegiatan rintisan CSR bersama antar pelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan dan UKM

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN NAGAN RAYA

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
Pengembangan pasar wisata	Pemantapan segmen pasar wisatawan	Kajian analisis pasar wisatawan nusantara Kabupaten Nagan Raya	X				Dihasilkan studi tentang pasar wisata nusantara Kab Nagan Raya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Penetrasi pasar wisata nusantara	Ekstensifikasi promosi destinasi wisata dan budaya Nagan Raya di wilayah Aceh dan Pulau Sumatera secara masif, efektif dan efisien	X	X	X	X	Semakin banyak calon wisatawan mengenal destinasi wisata dan budaya di Nagan Raya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Pengembangan pemasaran wisata berbasis tema daya tarik wisata (alam, religi/budaya dan minat khsusus).	Pengemasan bahan promosi berbasis wisata tematik (alam, religi, dan minat khusus) di Nagan Raya dengan menggunakan berbagai media (cetak, elektronik, event, sayembara, dll)	X	X	X	X	Dapat dihasilkan bahan promosi secara rutin sbg media promosi.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Pengembangan event olah raga dan budaya pendukung pariwisata	Kajian penetapan event unggulan Kab. Nagan Raya sebagai penguat *brand* destinasi pariwisata.	X				Dihasilkan kajian komprehensif tentang event unggulan daerah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Kerjasama dengan pihak ketiga

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
Peningkatan citra destinasi pariwisata Nagan Raya	Peningkatan *positioning* Nagan Raya sebagai destinasi pariwisata religi	Penyelesaian pembangunan Masjid Giok sebagai ikon baru Nagan Raya	X				Peresmian Masjid Giok di tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
	Peningkatan *brand* Nagan Raya sebagai area ekowisata (Rawa Tripa)	Penyelenggaraan event wisata edukasi berbasis ekowisata/konservasi		X	X	X	Terselenggara event wisata berbasis ekowisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Peningkatan *brand* Nagan Raya sebagai area wisata minat khusus	Penyelenggaraan event wisata minat khusus		X	X	X	Terselenggara event wisata minat khusus	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Inovasi kemasan produk pariwisata yang lebih berkualitas dengan nuansa local	Pelatihan inovasi kemasan produk wisata bagi pelaku usaha wisata	X	X	X	X	Terselenggara pelatihan inovasi kemasan produk wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Penyelenggaraan event pariwisata budaya/ekraf	Penyelenggaraan event religi/budaya & sejarah yang original, otentik, dan unik.	X	X	X	X	Terselenggara event bernuansa religi, budaya dan sejarah yang unik, otentik	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
							dan orginal	
	Pemasaran pariwisata bertanggungjawab	Pelatihan promosi pariwisata bagi pelaku usaha wisata	X	X			Terselenggara pelatihan promosi pariwisata bagi pelaku usaha	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Pelatihan Digitalisasi Marketing bagi Pelaku Usaha Wisata			X	X	Terselenggara pelatihan digitalisasi marketing bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	Pengembangan kerja sama lintas stakeholder pariwisata	Workshop akselerasi pembangunan pariwisata Nagan Raya lintas stakeholder (Pentahelix)	X	X	X	X	Berjalannya pelaksanaan workshop	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan c.q. bidang Perekonomian
		Pembentukan Forum Lintas Komunitas Penggerak Pariwisata (Pentahelix) Nagan Raya	X				Terbentuk forum lintas komunitas dengan Keputusan Bupati	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan c.c. bidang Perekonomian
		Aktivasi lembaga/ forum lintas komunitas penggerak wisata di Nagan Raya		X	X	X	Berjalannya kegiatan forum lintas komunitas secara kontinyu	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan c.q. bidang Perekonomian
	Kemitraan Promosi Lintas Daerah di Sumatera dan Aceh	Perencanaan MOU antar Daerah di wilayah Aceh dan Sumatera untuk Kerjasama promosi destinasi pariwisata		X	X		Terlaksana kegiatan MOU antar Kepala Daerah di Aceh dan Sumatera dalam rangka kerjasama promosi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
	Pengembangan Kemitraan dengan BUMN	Menjalin MOU promosi wisata dengan pengelola Bandar Udara Cut Nya Dien	X				Terjalin MOU Pemkab Nagan Raya dengan Angkasa Pura 1.	Pemerintah Kab. Nagan Raya
	Pengembangan Kemitraan dengan Provider Telekomunikasi	Menjalin MOU dibidang pengembangan telekomunikasi	X				Terjalin MOU dibidang telekomunikasi dengan pihak swasta	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Telekomunikasi
	Pengembangan Kerjasama Pariwisata	Program Travel Dialog Pariwisata melibatkan industri pariwisata	X	X	X	X	Berjalannya travel dialog Bersama pelaku industri pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Pengembangan promosi pariwisata	Pengembangan infrastruktur promosi pariwisata	Penyediaan sarana-prasarana pendukung sistem informasi-pariwisata	X	X	X		Tersedianya fasilitas sistem informasi pariwisata secara memadai	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Penguatan seksi destinasi dan pemasaran pariwisata di Dinasbudparpora	Penguatan program pemasaran di Dinasbudpora	X	X	X	X	Pelaksanaan program pemasaran dapat dijalankan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Penguatan tugas dan fungsi Duta Wisata	Optimalisasi peran aktif duta wisata sebagai garda depan mempromosikan potensi wisata Nagan Raya		X	X	X	Peran aktif duta wisata lebih digiatkan sebagai garda depan promosi destinasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
	Penguatan kompetensi pengelola sistem informasi pariwisata	Pelatihan sistem informasi pariwisata bagi petugas/pengelola media informasi pariwisata		X	X	X	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola sistem informasi pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
Penguatan kelembagaan	Melengkapi struktur organisasi dan membentuk organisasi yang dibutuhkan	Melengkapi dan memperkuat struktur organisasi yang sudah ada	X	X			Struktur organisasi pada pemerintah, swasta dan masyarakat sudah lengkap dan terisi jabatan semuanya.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Membentuk dan penguatan lembaga asosiasi ASITA, PHRI, HPI, Forum Komunikasi Pokdarwis/Gampong Wisata.	X	X	X	X	Terbentuknya ASITA, PHRI, HPI, Forum Komunikasi Pokdarwis/ Gampong Wisata.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Pengelolaan/ manajemen kelembagaan	Melaksanakan pelatihan pengelolaan kelembagaan	Pelatihan manajemen/pengelolaan kelembagaan kepariwisataan	X	X	X	X	Kemampuan pengelolaan/ manajemen kelembagaan meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
Optimalisasi dan Sinergi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kepariwisataan.	Pembentukan lembaga swasta dan masyarakat bidang pariwisata dengan prioritas di KSPK	Memfasilitasi pembentukan lembaga, pemberian SK/aspek legal dan pengaktifan kembali lembaga swasta dan masyarakat: ➢ Gampong wisata. ➢ Pokdarwis/Forum Komunikasi Gampong Wisata	X	X	X	X	Terbentuknya lembaga dan aktifnya kembali lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Peningkatan peran dan sinergi lembaga swasta dan masyarakat bidang pariwisata	Pembentukan dan pembinaan kelembagaan swasta dan masyarakat: ➢ Forum Komunikasi Pokdarwis/Forum Komunikasi Gampong Wisata. ➢ Organisasi Pemandu Wisata. ➢ Organisasi Biro Perjalanan Wisata. ➢ Organisasi Hotel dan Restoran.	X	X	X	X	Terbinanya lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
	Peningkatan kerja sama	➢ Menjalin kerjasama jangka panjang dengan lembaga: ➢ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pendanaan kegiatan ➢ Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan KKN.	X	X	X	X	Terjalinnya kerja sama	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Optimalisasi potensi sumberdaya manusia pada pemerintah, swasta dan masyarakat	Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan (*Skill*)	Pendidikan khusus kepariwisataan untuk staf dinas kebudayaan dan kepariwisataan (S1, S2, S3)		X		X	Terlaksananya program pendidikan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Pelatihan kepariwisataan untuk staf dinas, swasta, anggota dewan maupun masyarakat: - Pariwisata berkelanjutan. - Sadar wisata dan Sapta Pesona. - Gampong Wisata. - Manajemen/tata kelola destinasi. - Regulasi kepariwisataan.	X	X	X	X	Terlaksananya pelatihan.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
		- Promosi dan pemasaran. - Penyusunan paket wisata.						
		Pelatihan ketrampilan yang relevan dengan pariwisata untuk masyarakat: - Makanan khas. - Homestay. - Cenderamata. - Bahasa Asing. - Pemandu wisata. - Seni budaya. - Protokol Kesehatan. - SAR. - Mitigasi Bencana.	X	X	X	X	Terlaksananya pelatihan.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, Kesehatan, dan penanggulangan bencana.
Pemberian penghargaan	Penghargaan untuk SDM dan Lembaga pariwisata yang berperan baik dalam pengembangan kepariwisataan	Pemberian penghargaan untuk: - Pokdarwis terbaik. - Pemandu wisata terbaik. - Jasa akomodasi terbaik. - Biro perjalanan wisata terbaik. - Destinasi wisata terbaik.			X	X	Diberikannya penghargaan untuk SDM dan Lembaga pariwisata terbaik setiap tahun.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan				Indikator Capaian	SKPK Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025		
Pengembangan regulasi lembaga swasta dan masyarakat.	Penyusunan peraturan tentang lembaga swasta dan masyarakat di bidang pariwisata	Penyusunan Qanun/Peraturan Bupati tentang: - Gampong Wisata. - Tanda Daftar Usaha Pariwisata. - Pramuwisata. - Pariwisata halal			X	X	Tersusunnya Qanun dan/atau Peraturan Bupati.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, Biro Hukum dan DPRK

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS